

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan rasa terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya oleh kasih karunia, bimbingan, serta rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Pembiayaan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN. Tlg)**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana berkat dukungan, doa dan bimbingan ataupun kontribusi lainnya dari berbagai pihak, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Administrasi & Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaganya

untuk membimbing dan memberikan masukan, serta mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen Co-Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaganya untuk membimbing dan memberikan masukan, serta mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Rizky Karo Karo, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik kelas Hukum A 2018 Fakultas Hukum Universitas Harapan, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada penulis hingga menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis hingga dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum;
9. Ibu tercinta, Herawati, serta kedua kakak penulis Handrian Pranolo, dan Christian Winata yang telah memberikan dukungan yang sangat besar, dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi strata satu.
10. Sahabat penulis, Valencia Ivana Putri yang telah memberikan dukungan, semangat, memotivasi, dan memberikan hiburan kepada penulis.
11. Teman-teman penulis selama SMP-SMA, Sheila Monica Yohanes, Paramitha Amelia Diandra, Yesaya Erlangga, dan Ricky Indrawan yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
12. Teman-teman penulis selama kuliah, Anastasia Meitri, Erika, Gabriella Susanto, dan Janice Frity Ongto yang telah banyak membantu, bekerja sama,

dan menghibur sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini, serta telah memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi;

13. Teman-teman Hukum A yang telah membantu, bekerja sama selama masa perkuliahan.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendoakan, memberikan dukungan, dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.

Tangerang, 29 November 2021

Tria Novita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teoritis	16
2.1.1 Teori Perjanjian.....	16
2.1.1.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen	25
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	29
2.2 Landasan Konseptual	34

2.2.1 Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2.2.2 Jaminan Fidusia	44
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Jenis Data	56
3.3 Cara Perolehan Data.....	60
3.4 Jenis Pendekatan	60
3.5 Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	65
4.1 Pengaturan atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	65
4.1.1 Titel Eksekutorial terhadap Objek Jaminan Fidusia.....	71
4.1.2 <i>Parate Executie</i> terhadap Objek Jaminan Fidusia	74
4.1.3 Penjualan di Bawah Tangan terhadap Objek Jaminan Fidusia.....	77
4.2 Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Tlg yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penggugat, atas Perbuatan Melawan hukum yang Dilakukan oleh Tergugat	80
4.2.1 Kasus Posisi	80
4.2.2 Amar Putusan.....	85
4.2.3 Analisis atas Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Tlg.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101

5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

